



P U T U S A N

Nomor 1701/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Sragen, 24 Mei 1977 (Umur: ± 47 tahun), NIK : 3314056407770001, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, semula beralamat di Dukuh Blimbing RT. 016, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sekarang tinggal di Dukuh Jungke RT. 028, RW. 007, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 telah memberikan kuasa kepada **H. Slamet Widodo, SH.**, KTA No: 92.10061, NIK: 3314102903650002, **Gunadi Rachmad Widodo, SH.**, KTA No: 22.00384, NIK : 3372032205780001 dan **Ilham Bintang Fajar, SH.**, KTA No: 22.03651, NIK: 3314012905970001 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir: Sragen, 24 April 1973 (Umur: ± 51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, beralamat di Dukuh Blimbing RT. 016, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat
di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 1 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 16 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 29/Kua.11.14.14/PW.01/09/2024 pada tanggal 11 September 2024, adapun Kutipan Akta Nikah No: 370/20/X/1999 pada tanggal 09 Oktober 1999 dalam status Perawan dan Jejak yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Jungke RT. 028, RW. 007, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu dirumah orang tua Tergugat di Dukuh Dagangan, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 6 tahun, selanjutnya berdua tinggal dirumah yang dibangun bersama di Dukuh Blimbing RT. 016, Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 13 tahun, adapun sejak bulan Januari 2018 Pengugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yaitu yang bernama : **1) Ayu Nurhaliza**, NIK : 3314055706010002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 17 Juni 2001, Pendidikan SMA, ikut Penggugat, **2) Biton Putra Permadi**, NIK :

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3314061102120002, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 11 Februari 2012, Pendidikan SMP, **3) Bagus Putra Permadi**, NIK : 3314061102120003, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 11 Februari 2012, Pendidikan SMP, sekarang ikut Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotor (misuh-misuh) kepada Penggugat dan juga tega menganiaya badan jasmani Penggugat dan anak nomor 1, adapun Tergugat suka mabuk-mabukan, selanjutnya Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 tahun lamanya.
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

*Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tana ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314056407770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/Kua.11.14.14/PW.01/09/2024 pada tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P2;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pucang RT.21 RW.3 Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan karena Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti;
 - Bahwa Tergugat pernah menganiaya Penggugat dan anak pertama,
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi,
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jungke RT.8 RW.7 Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan karena Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti;
- Bahwa Tergugat pernah menganiaya Penggugat dan anak pertama,
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi,
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotor (misuh-misuh) kepada Penggugat dan juga tega menganiaya badan jasmani Penggugat dan anak nomor 1, adapun Tergugat suka mabuk-mabukan, selanjutnya Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
- Bahwa sejak Januari 2018 Pengugat pulang kerumah orang tua Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan karena Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan karena Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopemberss 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadun, SH. dan Drs Ahmad Wahib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadun, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs Ahmad Wahib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp | 10.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Penyumpahan | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h: Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 11 dari 11 halaman